



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.KP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.017/ RW.004, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai
Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, sebelumnya bertempat tinggal di Pulau Madu, Kelurahan Selayar, Kecamatan Pasimaranu, Kota Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan saat ini tidak diketahui alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 11 September 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.KP, tanggal 12 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 1991 M bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1412 H, yang dicatat oleh pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimaranu, Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 068/VII/1993;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon beralamat di Pulau Madu Kelurahan Selayar, Kecamatan Pasimaranu, Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pada tahun 2006 Pemohon dan Termohon pindah di RT.017/RW.004, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama : Anak, Jenis Kelamin Perempuan, umur 27 tahun;

5. Bahwa sejak awal tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan hal-hal sebagai berikut yakni : Termohon pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2016 sampai sekarang (3 tahun) tanpa sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sudah berulang-ulang menghubungi Termohon melalui handphone namun nomor handphone Termohon tidak aktif sehingga akhirnya sejak bulan November 2018, Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon dan puncaknya pada bulan Agustus Pemohon mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya pemohon berkesimpulan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedang Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui siaran Radio Republik Indonesia sebagaimana Relaas Nomor : 71/Pdt.G/2019/PA.KP tanggal 16 September 2019 dan tanggal 16 Oktober 2019, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya melakukan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa didasari suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan atas perkara ini oleh Majelis Hakim dilanjutkan tanpa perlu mendengar keterangan/jawaban dari Termohon;

Halaman 3
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I.-----SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5371053112650001, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, tanggal 27-11-2012, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 068/VII/1993 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimaranu, Kabupaten Sleayar, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 8 Juli 1993, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.2;

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya;

II.-----SAKSI-SAKSI :

- 1.-----**Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Air Lobang I, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, mengaku sebagai keluarga Pemohon, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

---Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan isteri dari Pemohon;

---Bahwa saksi mengetahui hubungan suami isteri karena Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam sebuah rumah;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Naikoten I;

-- Bahwa saksi sempat tinggal berdekatan ketika saksi masih kost di Naikoten;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak;

---Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 4
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bulan sejak bulan Juli 2016 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali;

----Bahwa sebelum tahun 2016, Termohon memang sudah berulang kali di tahun 2014 dan 2015 pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk waktu yang lama hingga berbulan-bulan, namun kembali lagi, dan di tahun 2016 itu Termohon pergi tidak kembali;

-----Bahwa Pemohon sempat menghubungi Termohon melalui handphone, namun handphone Termohon sudah tidak aktif;

----Bahwa saksi tidak berusaha mencari lagi keberadaan Termohon ketika handphone Termohon tidak aktif;

----Bahwa saksi mencukupkan dengan apa yang telah ia terangkan;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Keuangan Negara I RT.07 RW.10 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, mengaku sebagai keponakan Pemohon, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

----Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan isteri dari Pemohon;

----Bahwa Pemohon dan Termohon menikah saat saksi masih kecil;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Naikoten;

- Bahwa saksi pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon ketika saksi masih tinggal di Naikoten pada tahun 2015-2016;

-----Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak yang saat ini sudah tinggal bersama suaminya;

-----Bahwa saksi tidak tahu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon secara persis;

----Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Juli 2016 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-----Bahwa saksi mulai mengetahui Termohon pergi dari rumah kediaman bersama sebulan setelah kepergian Termohon;

Halaman 5

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat bertanya kemana perginya Termohon, namun Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;

-----Bahwa sejak pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Termohon tidak pernah kembali lagi;

-----Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah Pemohon telah mencari tahu keberadaan Termohon atau tidak;

----Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Pemohon, Pemohon sering menghubungi Termohon melalui handphone namun menurut cerita Pemohon handphone milik Termohon sudah tidak aktif;

----Bahwa saksi mencukupkan dengan apa yang telah ia terangkan; Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukannya, Pemohon membenarkan dan menyampaikan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan kepada pengetahuan para saksi yang diajukannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir menghadap di persidangan, sedang ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak tidak hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di setiap persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika dirinya bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sedangkan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan jika pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dan pemeriksaan atas perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa legal standing dari permohonan perceraian Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengemukakan dalil-dalil pokok permohonan sebagaimana telah diungkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan alasan perceraian disandarkan kepada Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara perceraian Pemohon dan Termohon adalah :

Halaman 7
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Apakah benar Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama lebih dari 2 tahun berturut-turut?

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang berkaitan dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan telah diuraikan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

oleh karenanya pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dan tanpa menunggu penyampaian jawaban dari Termohon, dan Termohon dapat dianggap mengakui kebenaran permohonan Pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim juga patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa mendengar terlebih dahulu jawaban dari Termohon, guna mendapatkan bukti kuat yang mayakinkan untuk kepentingan menentukan fakta hukum atas perkara ini, Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan akan kebenaran dalil-dalil permohonannya baik itu dengan bukti berupa surat maupun bukti berupa saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti tersebut menggambarkan bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

Halaman 8
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti tersebut menggambarkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon berupa hubungan pernikahan yang sah. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tentang permasalahan rumah tangganya Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** yang mengaku sebagai keluarga Pemohon serta **Saksi II** yang mengaku keponakan Pemohon. Kedua orang saksi Pemohon tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon di muka persidangan dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa sejak lebih kurang 3 tahun lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali. Pemohon juga telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menghubungi nomor handphone milik Termohon maupun dengan mencari tahu keberadaan Termohon melalui keluarganya, namun Termohon juga tetap tidak dapat diketemukan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai hal tersebut relevan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga berdasarkan

Halaman 9
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti berupa bukti tertulis dan kesaksian para saksi yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- 2.---Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak tahun 2016, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- 3.-----Bahwa Pemohon telah melakukan upaya mencari keberadaan Termohon dengan menghubungi handphone Termohon maupun melalui keluarga Termohon, namun Termohon juga tetap tidak dapat ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Pemohon sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk dapat diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tidak berhasil, dan dengan turut mempertimbangkan fiman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

maka Pengadilan berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang

Halaman 10
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ الرُّومُ : ٢١

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَا سِيْدٍ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan Hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek. (Vide : Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan mempertimbangkan Pasal 118 dan 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon dan

Halaman 11
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Mansyur.**, Sebagai Hakim Ketua dan **Aris Habibuddin Syah. S.H.I., M.H.**, serta **Rustam, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Fatimah Mahben, S.Ag., MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Mansyur

Halaman 12
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.KP



Rustam, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., MH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 175.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah		: Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)